



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan publik terhadap pelayanan prima;
- b. bahwa pelayanan publik dalam proses pengurusan Perizinan, Non perizinan yang merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini belum dilaksanakan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal di Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
Dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GORONTALO
UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di Bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PTSP-PM adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

9. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan;
10. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memeriksa dan memberi pertimbangan teknis terhadap objek perizinan dan non perizinan sebelum dokumen diterbitkan yang terdiri dari unsur SKPD teknis terkait;
11. Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah terkait atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu;
12. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin;
14. Non perizinan adalah segala bentuk pelayanan selain perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintah;
15. Standar Pelayanan adalah suatu ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan;
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan;
17. Pelayanan Prima adalah segala kegiatan pelayanan publik yang memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan;
18. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan;
19. Sistem Informasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan sebaliknya, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronik tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi;

BAB II
TUJUAN, AZAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PTSP dan PM adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting;
- d. Menekan biaya pelayanan perizinan dan non perizinan melalui prosedur yang ringkas dan transparan;
- e. Menyederhanakan persyaratan dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan pemanfaatan teknologi informasi;

Bagian Kedua
Azas
Pasal 3

Azas Penyelenggaraan PTSP dan PM adalah :

- a. Transparan yaitu bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta mudah dimengerti;
- b. Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. Partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Kesamaan hak yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
- e. Efisien yaitu proses pelayanan yang tidak berbelit – belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya;
- f. Efektif yaitu proses pelayanan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- g. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing – masing pihak;

- h. Profesional yaitu pemrosesan perizinan dan non perizinan sesuai dengan keahlian yang diperlukan, baik dalam pemberian pelayanan, pengadministrasian, peneliti lapangan pengukuran. dan penilaian kelayakan, yang masing – masing dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

PTSP dan PM diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Kesederhanaan;
- b. Kejelasan dan Kepastian;
- c. Ketepatan waktu;
- d. Kepastian hukum;
- e. Kemudahan akses;
- f. Keterbukaan;
- g. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

1. Penyelenggara PTSP dan PM adalah BPTSP dan PM;
2. BPTSP dan PM sebagai penyelenggara PTSP dan PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Tim Teknis;
3. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotaan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait ditetapkan dengan keputusan Bupati Gorontalo Utara;
4. Untuk mendapatkan pertimbangan secara tertulis dari Badan Investasi Daerah (BID) Provinsi sebagai penyelenggara PTSP-PM tingkat Provinsi dan tenaga ahli;

Pasal 6

Tim Teknis mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dibawah koordinasi Kepala BPTSP dan PM dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis/kajian sesuai bidangnya.
- b. memberikan rekomendasi kepada Kepala BPTSP dan PMD untuk menyetujui atau menolak Perizinan dan Non Perizinan.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis berkedudukan di BPTSP dan PMD atau perangkat daerah instansi terkait.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan BPTSP dan PM berkewajiban dan bertanggungjawab untuk pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

JENIS DAN STANDAR PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan BPTSP dan PM meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Jenis Pelayanan BPTSP dan PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor :
 - a. Penanaman Modal;
 - b. Kehutanan;
 - c. Perkebunan;
 - d. Pertambangan;
 - e. Kelautan dan Perikanan;
 - f. Pertanian;
 - g. Peternakan;
 - h. Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Pekerjaan Umum;
 - j. Perhubungan dan LLAJ;

- k. Kesehatan;
 - l. Pendidikan;
 - m. Koperasi dan UMKM;
 - n. Lingkungan Hidup;
 - o. Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan
Pasal 9

Penyelenggara PTSP-PM mempunyai tugas :

- 1) BPTSP dan PMD wajib membuat norma, standar dan prosedur dengan menyusun standar pelayanan.
- 2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tata cara, tahapan-tahapan dan batasan waktu pengajuan permohonan/pelayanan, pemrosesan, pembayaran, waktu penyampaian hasil, dan penerimaan penanganan pengaduan pelayanan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan PTSP dan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Sebagai penyelenggara PTSP dan PM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) BPTSP dan PM wajib memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan yaitu :

- a. Front Office
 1. Ruang/Loket Informasi;
 2. Ruang/Loket Pendaftaran;
 3. Ruang/Loket Penyerahan Dokumen Perizinan;
 4. Ruang Tunggu;
 5. Ruang/Loket Pembayaran;
 6. Ruang/Loket Pengaduan.

b. Back Office

1. Ruang Pemrosesan Berkas;
2. Ruang Server;
3. Ruang Arsip;
4. Ruang Penanganan Pengaduan;
5. Ruang Rapat;
6. Ruang Kerja Kepala BPTSP dan PMD dan Pejabat Struktural lainnya.

BAB V

PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan Perizinan mulai tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.
- (2) BPTSP dan PM memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
- (3) Data dari setiap Perizinan yang diselesaikan oleh BPTSP dan PM disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.
- (4) BPTSP dan PM mengelola administrasi Perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan SPIPISE.
- (2) Terhadap permohonan perizinan dan non perizinan yang dilakukan melalui SPIPISE dapat diterbitkan dokumen secara elektronik.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana pada ayat (2), merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat memperoleh informasi publik melalui SPIPISE mengenai hal-hal berikut :
 - a. Potensi dan peluang penanaman modal di daerah
 - b. Daftar bidang usaha terbuka, bidang usaha tertutup, dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan

- c. Jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelurusan posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu pelayanan
 - d. Tata cara layanan pengaduan penanaman modal, dan
 - e. Peraturan Perundang-undangan
- (2) Informasi selain dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara manual setelah mendapat izin dari Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) BPTSP dan PM wajib memungut pendapatan dari setiap izin yang dikeluarkan.
- (2) Besaran biaya Perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (3) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan Perizinan menjadi target dan realisasi pendapatan instansi terkait menurut bidang dan jenis Perizinan.
- (4) BPTSP dan PM wajib menyetor setiap penerimaan pendapatan atas izin ke Kas daerah melalui Bank yang ditunjuk dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada instansi terkait.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 15

- (1) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan jenis pelayanan BPTSP dan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang oleh ketentuan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Bupati dilimpahkan kepada Kepala BPTSP dan PM.
- (2) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan jenis pelayanan BPTSP dan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang oleh ketentuan Perundang-undangan menjadi dan/atau melekat pada tugas dan fungsi serta menjadi kewenangan Dinas/Kantor dilimpahkan kepada Kepala BPTSP dan PM.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Pegawai yang ditugaskan di Lingkungan BPTSP dan PM diutamakan mempunyai kompetensi di Bidanganya.
- (2) Pegawai BPTSP dan PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pegawai BPTSP dan PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Pakaian Dinas Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelola BPTSP dan PM terkait.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dalam penyelenggaraan PTSP dan PM
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengembangan sistem;
 - b. Sumber Daya Manusia;
 - c. Bimbingan;
 - d. Supervisi;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Evaluasi.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 19

- (1) Dalam hal penerbitan perizinan, non perizinan di BPTSP dan PM, Kepala Badan bersama Perangkat Daerah lainnya melakukan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai :
 - a. Jangka waktu berakhirnya izin;
 - b. Perubahan perizinan;
 - c. Perubahan skala usaha;
- (3) Tata cara pengendalian dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF
Pasal 20

- (1) Setiap calon investor yang akan melakukan penanaman modal di daerah dapat diberikan insentif dan kemudahan.
- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Pemberian insentif, dapat berupa :
 1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 3. Pemberian dana stimulan, dan/atau;
 4. Pemberian bantuan modal.
 - b. Pemberian kemudahan, dapat berupa :
 1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 2. Penyediaan sarana dan prasarana;
 3. Penyediaan lahan atau lokasi;
 4. Pemberian bantuan teknis, dan/atau;
 5. Percepatan pemberian perizinan.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGADUAN
Pasal 21

- 1) BPTSP dan PM wajib menyusun tata cara pengaduan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPTSP dan PM;
- 2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelayanan dan penerapan penghargaan dan sanksi bagi BPTSP dan PM.

BAB XI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 22

- 1) BPTSP dan PM melakukan penilaian mandiri (Self assesment) dan survey kepuasan masyarakat atas kualifikasi BPTSP dan PM dengan pedoman penilaian dari Kepala BKPM dan Kementerian/Lembaga lainnya.
- 2) Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 23

- 1) Kepala BPTSP dan PM menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai perkembangan proses penyelenggaraan PTSP, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- 2) Bupati menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala BKPM dan Kementerian/Lembaga lainnya mengenai PTSP.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Biaya penyelenggaraan PTSP dan PM dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

BAB XIII
KERJASAMA
Pasal 25

Dalam pengembangan BPTSP dan PM, Bupati melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional, dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur dan/atau yang memuat tentang pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada BPTSP dan PMD Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 Februari 2014
BUPATI GORONTALO UTARA,

ttd

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 3 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd

ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Seiring dengan begitu pesatnya perkembangan di Kabupaten Gorontalo Utara dan serta dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dunia usaha yang berdampak pada meningkatnya volume kegiatan di berbagai sektor ekonomi. Menciptakan jejaring kerja sama ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja tata kelola ekonomi daerah yang tentunya dapat memberi manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga pemerintah sendiri. Kerja sama ekonomi dapat dilakukan dengan cara membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha tentang mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat diwujudkan melalui upaya-upaya memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan dunia usaha.

Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap proses pelayanan pada masyarakat, Efektifitas pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kedekatan organisasi penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Karena itu untuk menjalin Efektifitas dan efisiensi Pelayanan perizinan, maka BPTSP dan PM perlu ditempatkan sebagai pusat Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sehingga menarik minat masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (PTSP dan PM), diharapkan dapat mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penerbitan perizinan dan non perizinan, mendorong tumbuhnya investasi di Kabupaten Gorontalo Utara, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, menghindari kesalahan prosedur, serta penyalagunaan wewenang

dalam penerbitan perizinan dan non perizinan serta, mensinkronkan dan mengharmonisasikan perizinan dan non perizinan.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dipandang perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah agar memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Memberikan akses artinya memberikan peluang atau kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a : Yang dimaksud dengan "Prinsip Kesederhanaan" adalah prosedur pelayanan yang harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Huruf b : Yang dimaksud dengan "Prinsip Kejelasan dan Kepastian" adalah dalam hal (a) prosedur/tata cara pelayanan; (b) persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrative; (c) unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab; (d) rincian biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayaran.

Huruf c : Yang dimaksud dengan "Prinsip Ketetapan Waktu" adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf d : Yang dimaksud dengan "Prinsip Kepastian Hukum" adalah proses, biaya dan waktu wajib mengikuti aturan yang berlaku , sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemiliknya.

Huruf e : Yang dimaksud dengan "Prinsip Kemudahan Akses" adalah (a) ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah langsung di akses oleh masyarakat dan (b) pelayanan aparat yang responsif.

Huruf f : Yang dimaksud dengan "Prinsip Keterbukaan" adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf g : Yang dimaksud dengan "Prinsip Kedisiplinan, kesopanan, dan Keramahan adalah.

a. Setiap petugas pelayanan memberikan pelayanan kepada pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi baik hal tutur bahasa, raut muka, maupun bahasa tubuh.

b. Setiap petugas memberikan penilaian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

c. Petugas penilai teknis memberikan penilaian secara obyektif berdasarkan keahliannya dan memberikan masukan kepada pengambil keputusan berdasarkan pandangan keahliannya tersebut, secara jujur dan bertanggung jawab, termasuk memberikan rekomendasi apakah izin yang dimohon dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Informasi yang dapat diakses secara manual adalah informasi
Terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan
penanaman modal yang tidak tersedia pada menu SPIPISE
meliputi sebagian atau keseluruhan data dan informasi
mengenai orang perorangan dan/atau badan hukum yang
dikuasai oleh penyelenggara PTSP-PM, yang apabila dibuka
secara umum dapat menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pegawai yang mempunyai kompetensi
dibidangnya adalah pegawai-pegawai yang menguasai atau
yang berlatar belakang disiplin ilmu yang terkait dalam
tugasnya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat(3) : Yang dimaksud dengan pakaian dinas khusus adalah pakaian
dinas yang digunakan khusus bagi pegawai di BPPT dan PM.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan pengembangan Sumber Daya Manusia
pengelola Pelayanan perizinan adalah diikutsertakannya para pegawai
dalam pelatihan Diklat atau magang mengenai Pelayan Terpadu Satu
Pintu.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN
2014 NOMOR 193

